

PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH DAN COVID-19 TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK

Oleh:

Neneng Hasanah¹, Dian Widiyati²

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

Jalan Surya Kencana No.1 Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten

hasanahneneng9@gmail.com

Sejarah Artikel: Diterima April 2021, Disetujui Mei 2021, Dipublikasikan Juni 2021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa persepsi mahasiswa fakultas hukum, ekonomi, dan teknik mengenai pengaruh sanksi perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah dan covid-19 terhadap penggelapan pajak. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan sumber data primer yaitu kuesioner dalam bentuk soft copy berupa google form. Sampel penelitian berjumlah 141 mahasiswa Universitas Pamulang yang terdiri dari mahasiswa fakultas Hukum, Ekonomi, dan Teknik. Sampel diambil menggunakan teknik random sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis berganda dengan pengolahan data menggunakan aplikasi E-Views 8. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak, variabel kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap penggelapan pajak dan covid-19 berpengaruh terhadap penggelapan pajak serta sanksi perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah dan covid-19 berpengaruh terhadap Penggelapan Perpajakan secara simultan.

Kata Kunci: Perpajakan, Kepercayaan pemerintah, Penggelapan Pajak.

ABSTRACT

This study aims to analyze the perceptions of law, economics, and engineering students regarding the effect of tax sanctions, trust to the government, and Covid-19 on tax evasion. This type of research is descriptive quantitative research with the primary data source, namely a questionnaire in soft copy in the google form. The research sample was 141 students from Pamulang University, consisting of law, economy, and technic faculty. Samples were taken using a simple random sampling technique. The analytical method used is multiple analysis with data processing using the E-Views 8 application. The results of this study indicate that tax sanction variables affect tax evasion, trust to government affects tax evasion, and covid-19 affects tax evasion and tax sanction, confidence to the government, and covid-19 simultaneously affect tax avoidance.

Keywords: Tax, Trust to Government, Tax Evasion

PENDAHULUAN

Negara yang makmur dan sejahtera merupakan hal yang sangat diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Membangun negara salah satu program kerja yang dilakukan pemerintah guna mewujudkan tujuan dan cita-cita di negara kita. Untuk melaksanaka program kerja tersebut maka pemerintah membutuhkan

sumber pendapatan yang akan dikelola dan digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa sumber pendapatan utama negara adalah pajak. Pajak berfungsi untuk membiayai pembangunan nasional serta membiayai sarana dan prasarana umum seperti alat transportasi,

stasiun, dan jalan raya. Fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan kas negara sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran dan pembangunan pemerintah pusat ataupun daerah. Pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, atas pembayaran pajak tersebut wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung, pembayaran pajak yang terkumpul digunakan untuk keperluan negara untuk memakmurkan rakyat. Penerimaan negara atas pembayaran pajak ini belum maksimal, salah satu penyebabnya yaitu adanya praktik penggelapan pajak (*tax evasion*). *Tax evasion* yaitu usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan untuk meminimalisir jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang tercantum dalam undang-undang perpajakan. Hal tersebut tentu dapat mengurangi pendapatan negara.

Tax evasion adalah perbuatan melanggar Undang Undang Perpajakan, misalnya menyampaikan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya (*understatement of income*) di satu pihak dan atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya (*overstatement of the deductions*) di lain pihak (Tumewu dan Wahyuni, 2018). Penggelapan pajak dapat berupa tidak melaporkan data yang benar kepada otoritas perpajakan dengan tujuan mengurangi liabilitas pajaknya. Data-data tersebut dapat berupa data penghasilan pribadi hingga data keuntungan perusahaan. Penggelapan itu ada karena Indonesia mempunyai perekonomian terbuka, sehingga memunculkan beberapa celah yang dimanfaatkan perusahaan untuk menghindari pajak. Dalam banyak kasus penggelapan pajak yang terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia, tindakan ilegal itu bahkan dilakukan secara sistematis oleh wajib pajak berkolaborasi dengan akuntan internal dan otoritas pajak. Di Indonesia, dari sejumlah kasus penggelapan pajak yang terungkap ke publik, tampak bahwa konspirasi penggelapan pajak dilakukan secara rapi dengan melibatkan pemilik, direksi, akuntan intern dan oknum otoritas perpajakan, serta akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan

(<http://www.unika.ac.id/lppm/2017/05/18/meng-usut-penggelap-pajak/>).

Bagi wajib pajak yang tidak taat dengan peraturan perpajakan yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi. Sanksi merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu undang-undang. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sedangkan menurut (Magfiroh dan Fajarwati, 2016). Dalam ketentuan perpajakan sanksi dibedakan menjadi sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif yang dapat berupa pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sedangkan sanksi pidana pajak adalah jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pada wajib pajak maupun pejabat. Sanksi tersebut berupa denda pajak atau berakibat pada hukuman penjara atau kurungan. Sanksi perpajakan yang diterapkan tidak membuat seseorang jera. Contoh kasus penggelapan pajak pada bulan Maret 2021 yang dilakukan oleh seseorang yang berinisial HS (56 tahun) yaitu penggelapan uang pajak salah satu perusahaan di Cianjur senilai Rp 2,7 miliar, didapati ada selisih antara nilai pajak yang dibayarkan dengan yang diajukan ke perusahaan (<https://news.detik.com/>). Selain itu terdapat kasus yang sama di Jawa Tengah, perusahaan pengembangan perumahan melakukan penggelapan pajak sebesar Rp 5,1 miliar terhitung dalam masa pajak Januari 2012 sampai Desember 2012. Dalam kasus tersebut yang dilakukan adalah tidak menyampaikan keterangan dokumen yang tidak benar atau tidak lengkap serta memungut pajak tapi namun tidak disetorkan ke kas Negara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Magfiroh dan Fajarwati (2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. Namun berlawanan dengan hasil penelitian dilakukan oleh Yetmi (2019) yaitu sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti ingin meneliti kembali tentang pengaruh sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak.


Kepercayaan merupakan determinan lain dari penggelapan pajak. Ketika kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah berada pada titik minimum maka wajib pajak akan

cenderung untuk melakukan penggelapan pajak (Andi,2014). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015) kepercayaan adalah suatu keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu yang menjadi objek keyakinan tersebut. Keyakinan dapat diartikan dari berbagai aspek, salah satunya keyakinan terhadap seseorang atau kelompok/organisasi. Wajib Pajak akan merasa membayar pajak adalah suatu kewajibannya ketika tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tinggi. Kepercayaan kepada pemerintah ini menjadi variabel kedua yang akan diteliti. Berdasarkan hasil penelitian Wika (2018) yaitu kepercayaan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Berlawanan dengan hasil penelitian Andi (2014) menyatakan bahwa kepercayaan pemerintah berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penyakit yang disebabkan oleh virus yaitu Covid-19, yang mulai menyebar sejak awal 2020, memberikan dampak yang besar pada sektor kesehatan, sosial dan ekonomi

masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kondisi Covis-19 akhirnya berdampak pada krisis ekonomi masyarakat. Keadaan ini membuat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk menyelamatkan kondisi kesehatan masyarakat dan ekonomi secara nasional, upaya yang dilakukan berupa belanja kesehatan seperti obat-obatan, masker, alat pelindung diri bagi tenaga medis, serta pemulihan perekonomian. Pemerintah memberikan stimulus fiskal untuk menjaga stabilitas perekonomian. Hal ini di duga terdapat oknum pelaku usaha yang memanfaatkan berbagai kemudahan dalam fasilitas yang diberikan pemerintah untuk melegalkan keengganan/ketidapatuhan mereka dalam membayar pajak. Tindakan negatif pelaku usaha tersebut memiliki dampak buruk pada penerimaan pajak negara. Kurangnya penerimaan pajak berdampak pada perlambatan belanja negara yang lambat laun akan semakin membebani pemerintah dalam upaya memulihkan kondisi perekonomian yang terdisrupsi pandemic.

Kerangka Konseptual



Gambar 1:

Kerangka Konseptual

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2020.

Keterangan:

H₁ = Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak.

H₂ = Kepercayaan Pemerintah berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak.

H₃ = Covid-19 berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak.

H₄ = Sanksi Perpajakan, Kepercayaan Pemerintah, dan Covid-19 berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan sumber data primer yaitu kuesioner dalam bentuk soft copy

berupa google form. Sampel penelitian berjumlah 141 mahasiswa Universitas Pamulang yang terdiri dari mahasiswa fakultas Hukum, Ekonomi, dan Teknik. Sampel diambil menggunakan teknik random sampling. Peneliti


menggunakan data primer dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2014: 193), sumber primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Penelitian ini mengenai Saksi Perpajakan, Kepercayaan Pemerintah, dan Covid-19 terhadap Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

menggunakan teknik sampling acak sederhana untuk menentukan sampel. Sampling acak sederhana yaitu pengambilan suatu anggota sampel dari suatu populasi dengan melakukannya secara acak tanpa memperhatikan tingkatan yang ada dalam populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 141 mahasiswa.

Teknik atau Cara Pengambilan Sampel


Pada penelitian ini populasi yaitu mahasiswa Universitas Pamulang. Penulis

Karakteristik personal responden




Gambar 2:
Objek Penelitian Berdasarkan Usia
Sumber: Hasil Olah Data, 2020.

Gambar 2 dapat menunjukkan bahwa diagram berwarna biru sebesar 7,8% dengan usia antara 26-30 tahun, diagram berwarna merah sebesar 58,2% dengan usia antara 20-25 tahun, diagram berwarna kuning sebesar 12,8% dengan usia diatas 30 tahun, dan diagram berwarna hijau 21,3% dengan usia dibawah 20 tahun. Dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak yaitu pada usia antara 20-25 tahun dengan persentase sebesar 58,2%.




Gambar 3:
Objek Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber: Hasil Olah Data, 2020.

Gambar 3 menunjukkan bahwa diagram berwarna biru sebesar 58,9% berjenis kelamin wanita, sedangkan diagram berwarna merah sebesar 41,1% menyatakan jenis kelamin pria. Dapat diartikan bahwa responden wanita lebih banyak dibandingkan dengan responden pria.



Gambar 4:
Objek Penelitian Berdasarkan Fakultas
Sumber: Hasil Olah Data, 2020.

Gambar 4 menunjukkan bahwa diagram berwarna biru sebesar 67,4% responden dari fakultas Ekonomi, diagram berwarna merah sebesar 6,4% responden dari fakultas Teknik, dan diagram berwarna kuning sebesar 26,2% responden dari fakultas Hukum. Dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak berasal dari fakultas Ekonomi sebesar 67,4%.



Gambar 5:
Objek Penelitian Berdasarkan Tingkatan Semester
Sumber: Hasil Olah Data, 2020.

Gambar 5 menunjukkan bahwa diagram berwarna biru sebesar 44,7% responden tingkatan diatas semester 4 (empat), sedangkan diagram berwarna merah sebesar 55,3% responden tingkatan antara semester 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Dapat diartikan bahwa responden terbanyak berasal dari tingkatan semester diatas 4 (empat).


Teknik atau Cara Pengumpulan Data

Data didapatkan dengan mengirimkan pertanyaan kuesioner langsung kepada mahasiswa melalui formulir Google. Responden adalah mahasiswa Universitas

Pamulang fakultas Hukum, Ekonomi dan Teknik.

HASIL DARI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Validity test – Dalam penelitian ini mendapatkan sampel sebanyak 141 responden maka derajat kebebasan (degree of freedom) adalah $n - 2 = 139$. Nilai tabel r dengan derajat kebebasan (df) = 139 pada alpha 0,05 diperoleh 0,1654. Dari output yang didapat, semua pertanyaan valid dikarenakan nilai korelasi lebih besar dari 0,1654. Hasil validitas dapat dilihat pada lampiran.



Gambar 6:
Uji Normalitas
Sumber: Hasil Olah Data, 2020.

Uji Normalitas – Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai Jarque-Bera sebesar 25,58153 dengan nilai probability sebesar 0,000003 dimana $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan data berdistribusi tidak normal.

Tabel 1:
Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test Breusch-Pagan-Dofrey			
F-statistic	0,525513	Prob.F(3,137)	0.6655
Obs*R-squared	1,6041111	Prob. Chi-Square (3)	0.6585
Scaled explained SS	3.004220	Prob. Chi-Square (3)	0.3910

Sumber: Hasil Olah Data, 2020.

Hasil uji heterokedastisitas menunjukkan nilai Probabilitas yaitu sebesar 1.6041111 dimana $> 0,05$ maka tidak terdapat heterokedastisitas. Dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima.

Tabel 2:
Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors			
Date: 11/19/20 Time: 16:58			
Sample: 1 141			
Included observations: 141			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	5.541007	50.97817	NA
SP	0.003712	5.169692	1.101645
TG	0.007395	43.92549	1.087546
CV	0.006935	28.27816	1.159831

Sumber: Data olah 2020

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa seluruh nilai Variance Inflation Factors (VIF) < 10 , maka tidak terjadi masalah multikolinieritas dalam model prediksi.

Tabel 3:
Uji Autokorelasi

Breusch-Godfre Serial Correlation LM Test:			
F-Statistic	0.722357	Prob. F(2,135)	0.4875
Obs*R-squared	1.492948	Prob. Chi-Square (2)	0.4740

Sumber: Data olah 2020

Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa telah menunjukkan hasil nilai p value uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM yaitu sebesar 0,4740 dimana $> 0,05$ yang berarti bahwa tidak terjadi suatu masalah autokorelasi.

Tabel 4:
Analisis Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Prob.
C	4.882863	0.0399
SP (X1)	0.155392	0.0119
KP (X2)	0.332274	0.0002
CV (X3)	0.191876	0.0227

Sumber: Data olah 2020

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (H₁)

Variabel SP (X1) = Sanksi Perpajakan menghasilkan koefisien regresi sebesar 0.155392. Probabilitas menghasilkan nilai yang $< 0,05$ yaitu 0.0119. Dengan hasil bahwa tingkat signifikansinya menunjukkan $<$ dari $\alpha = 5\%$ sehingga H1 berhasil didukung atau H0 ditolak. Penelitian ini telah berhasil membuktikan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak.

Pengaruh Kepercayaan Pemerintah terhadap Penggelapan Pajak (H₂)

Variabel KP (X2) = Kepercayaan Pemerintah menghasilkan koefisien regresi menghasilkan nilai sebesar 0.332274. Probabilitas menghasilkan nilai $< 0,05$ yaitu 0,0002. Hal ini berarti bahwa tingkat signifikansinya $<$ dari $\alpha = 5\%$ sehingga H2 telah berhasil didukung atau H0 ditolak. Penelitian ini telah berhasil membuktikan bahwa Kepercayaan Pemerintah berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak.

Pengaruh Covid-19 terhadap Penggelapan Pajak (H₃)

Variabel CV (X3) = Covid-19 menghasilkan koefisien regresi nilai sebesar 0.191876. Probabilitas menghasilkan nilai $< 0,05$ yaitu 0.0227. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat signifikansinya $< \alpha = 5\%$ sehingga H3 telah berhasil didukung atau H0 ditolak. Penelitian ini telah berhasil membuktikan bahwa Covid-19 berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kepercayaan Pemerintah dan Covid-19 terhadap Penggelapan Pajak (H₄)

Uji F memiliki nilai probabilitas $< 0,05$ yaitu 0,0000. Ini menunjukkan bahwa level signifikansi $<$ (kurang dari) $\alpha = 5\%$, sehingga

H4 berhasil didukung. Studi ini menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan, Kepercayaan Pemerintah, Covid-19 berpengaruh terhadap Penggelapan Perpajakan secara bersamaan.

SIMPULAN

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa persepsi mahasiswa fakultas hukum, ekonomi, dan teknik mengenai pengaruh sanksi perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah dan covid-19 terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini memperoleh sampel sebanyak 141 responden. Analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak.

1. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak.
2. Kepercayaan pemerintah berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak.
3. Covid-19 berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak.
4. Sanksi Perpajakan, kepercayaan pemerintah, Covid-19 berpengaruh terhadap Penggelapan Perpajakan secara bersamaan.

Saran

Beberapa saran yang ingin diberikan oleh penulis yaitu penelitian selanjutnya dapat melakukan hal berikut ini:

1. Peneliti selanjutny dapat menambah populasi dan sampel penelitian dari wilayah lain.
2. Diharapkan penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel terkait yang diduga mempengaruhi penggelapan perpajakan.
3. Penelitian ini hanya mengkhususkan pada mahasiswa Universitas Pamulang saja. Penelitian berikutnya dapat menambah responden dari Universitas lain.

4. Pada penelitian ini hanya mahasiswa fakultas hukum, ekonomi, dan teknik. Penelitian berikutnya dapat menambahkan responden dari fakultas lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Wisnu S. (2014). “Pengaruh Kepercayaan, Moral dan Kekuasaan Pemerintah Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak dan Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Kebon Jeruk Dua”. *Jurnal Ilmiah Niagara Vol. VIII No.1, Juni 2014*.
- D. Magfiroh, & D. Fajarwati (2016). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Saksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *JAK. Vol. 7 No.1.Februari 2016. Hal 39-55*.
- https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5491027/gelapkan-duit-pajak-rp-27-m-pria-cianjur-ini-berdalih-biayai-3-istri?_ga=2.252628941.536078074.1616124528-1344067409.1615261898
- <http://www.unika.ac.id/lppm/2017/05/18/meng-usut-penggelap-pajak/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2015.(<http://kbbi.web.id/pajak>)
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta, Bandung
- Tumewu, J& Wahyuni, W. 2018. Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomis Megenai Penggelapan Pajak (Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya). *JIAFE Vol. 4 No.1, Juni 2018, Hal. 37-54*.
- Wika, D.I. (2018). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Saksi Perpajakan, dan *Trus to Government* terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). JOM FEB, Volume 1 Edisi 1. 2018.
- Yetmi, S.Y. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Saksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak dengan Teknologi Informasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal*.
<https://doi.org/10.33592/jeb.v1i25.289>